

## **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Fitur Auto-Invest pada Aplikasi Reksa Dana Syariah**

### **A Review of Islamic Jurisprudence on the Use of the Auto-Invest Feature in Sharia Mutual Fund Applications**

**Neli Febriani**

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu  
[nelifebriani@gmail.com](mailto:nelifebriani@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah dalam perspektif fikih muamalah. Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah menghadirkan kemudahan investasi digital melalui sistem investasi otomatis yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian produk reksa dana secara berkala tanpa transaksi manual. Namun, penggunaan fitur tersebut memerlukan kajian hukum Islam agar praktik investasi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jurnal ilmiah, serta regulasi terkait reksa dana syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip akad yang jelas, adanya kerelaan para pihak (an-taradhin), transparansi pengelolaan dana, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Sistem auto-invest dipandang sebagai bentuk wakalah atau pemberian kuasa dari investor kepada platform investasi untuk melakukan transaksi secara otomatis sesuai instruksi yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, fitur auto-invest dapat menjadi inovasi keuangan syariah yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi investasi syariah masyarakat secara praktis, aman, dan sesuai prinsip fikih muamalah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Auto-Invest, Reksa Dana Syariah, Investasi Syariah, Financial Technology.

#### **Abstract**

This study aims to analyze the use of the auto-invest feature in sharia mutual fund applications from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The development of financial technology has provided convenience in digital investment through automatic investment systems that allow users to purchase mutual fund products periodically without manual transactions. However, the use of such features requires Islamic legal analysis to ensure that investment practices remain compliant with sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative-juridical and library research approach. Data were collected from fiqh muamalah literature, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), scientific journals, and regulations related to sharia mutual funds in Indonesia. The results indicate that the use of the auto-invest feature in sharia mutual fund applications is generally permissible in Islam as long as it fulfills clear contractual principles, mutual consent between parties (an-taradhin), transparency in fund management, and avoids elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). The auto-invest system can be viewed as a form of wakalah (agency contract), where investors authorize investment platforms to execute transactions automatically according to previously agreed instructions. Therefore, the auto-invest feature can serve as a sharia financial innovation that supports the improvement of public literacy and inclusion in sharia investment in a practical, secure, and sharia-compliant manner.

Keywords: Fiqh Muamalah, Auto-Invest, Sharia Mutual Funds, Sharia Investment, Financial Technology.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan, termasuk pada sistem investasi berbasis syariah di Indonesia. Kehadiran financial technology (fintech) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan efisien melalui aplikasi digital. Salah satu inovasi yang berkembang dalam industri investasi syariah adalah fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah. Fitur ini memungkinkan investor melakukan investasi secara otomatis dan berkala sesuai nominal dan waktu yang telah ditentukan tanpa perlu melakukan transaksi manual setiap saat. Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinvestasi secara lebih mudah dan terencana.

Reksa dana syariah sendiri merupakan instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Keberadaan reksa dana syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal dan perkembangan industri keuangan syariah nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, jumlah investor pasar modal syariah mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang investasi syariah sebagai alternatif yang aman, legal, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perkembangan aplikasi investasi digital turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Penggunaan fitur auto-invest dalam aplikasi reksa dana syariah pada praktiknya menawarkan berbagai kemudahan, seperti disiplin investasi, efisiensi waktu, dan pengelolaan keuangan yang lebih sistematis. Investor hanya perlu memberikan instruksi awal terkait jadwal dan nominal investasi, kemudian sistem akan menjalankan transaksi secara otomatis sesuai perintah yang telah disepakati. Namun demikian, mekanisme otomatisasi tersebut memunculkan pertanyaan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, bentuk pemberian kuasa, serta potensi adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum Islam yang komprehensif agar praktik investasi berbasis teknologi tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam fikih muamalah, setiap transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih menyatakan bahwa “al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha,” yang berarti hukum asal muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai berbagai inovasi keuangan modern, termasuk fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah. Selain itu, konsep akad wakalah atau pemberian kuasa menjadi salah satu landasan yang relevan dalam memahami hubungan antara investor dan platform investasi digital. Investor memberikan kuasa kepada sistem atau manajer investasi untuk menjalankan transaksi sesuai instruksi yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian mengenai investasi syariah berbasis digital telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus membahas fitur auto-invest dalam perspektif fikih muamalah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek teknologi finansial, perlindungan konsumen, dan perkembangan pasar modal syariah secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman akademik mengenai kedudukan hukum penggunaan fitur auto-invest dalam aplikasi reksa dana syariah berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi keuangan syariah dalam memahami legalitas dan implementasi investasi digital yang sesuai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah serta mendukung penguatan inovasi teknologi keuangan syariah yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang berfokus pada kajian hukum Islam terhadap penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan ketentuan fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik investasi digital berbasis syariah. Penelitian ini menempatkan hukum Islam, fatwa syariah, dan regulasi terkait sebagai landasan utama dalam menganalisis objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya fatwa yang berkaitan dengan reksa dana syariah, akad wakalah, dan transaksi elektronik dalam keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur lain yang relevan dengan fintech syariah dan investasi digital. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah. Peneliti juga melakukan penelaahan terhadap mekanisme operasional fitur auto-invest yang digunakan pada beberapa platform investasi syariah di Indonesia untuk memahami proses transaksi dan bentuk akad yang digunakan dalam praktiknya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan fakta dan konsep yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih muamalah. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah fikih muamalah, prinsip akad syariah, serta konsep wakalah sebagai instrumen analisis dalam menentukan kesesuaian penggunaan fitur auto-invest dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta pendapat para ulama dan akademisi di bidang hukum ekonomi syariah. Dengan metode tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan praktik investasi syariah digital di Indonesia tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Fitur Auto-Invest pada Aplikasi Reksa Dana Syariah**

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai inovasi investasi digital, salah satunya fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah. Fitur ini merupakan layanan investasi otomatis yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian unit reksa dana secara berkala berdasarkan jadwal, nominal, dan produk investasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem akan secara otomatis memotong saldo rekening atau dompet digital pengguna sesuai instruksi yang telah disetujui pada awal penggunaan layanan.

Dalam praktiknya, fitur auto-invest bertujuan untuk membantu investor membangun kebiasaan investasi secara rutin dan disiplin. Investor tidak perlu melakukan transaksi manual setiap bulan karena sistem aplikasi telah menjalankan instruksi investasi secara otomatis. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi syariah digital, khususnya di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknolog

Pada aplikasi reksa dana syariah, dana yang diinvestasikan dikelola oleh manajer investasi sesuai prinsip syariah dan ditempatkan pada instrumen yang telah lolos screening syariah. Oleh karena itu, mekanisme investasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Penggunaan fitur auto-invest kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk akad, keabsahan transaksi otomatis, serta kedudukan sistem digital dalam perspektif fikih muamalah.

### **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Mekanisme Auto-Invest**

Dalam fikih muamalah, hukum asal transaksi adalah boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Kaidah fikih menyebutkan:

الأصلي المعاملات لإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan prinsip tersebut, penggunaan fitur auto-invest dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi muamalah modern yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah menunjukkan adanya hubungan antara investor dengan platform investasi atau manajer investasi melalui akad wakalah. Investor memberikan kuasa kepada sistem untuk menjalankan transaksi investasi secara otomatis sesuai instruksi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konsep fikih, akad wakalah merupakan pelimpahan kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan syariat.

Akad wakalah dapat digambarkan sebagai berikut:

الوكالة تفويض شخص غير هُفيمًا بقبول النيابة

Melalui akad tersebut, sistem aplikasi hanya bertindak sebagai pelaksana instruksi investor, bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan sepihak. Investor tetap memiliki kendali penuh terhadap nominal investasi, jadwal transaksi, serta jenis produk reksa dana yang dipilih. Dengan demikian, unsur kerelaan (an-taradhin) dalam transaksi tetap terpenuhi.

### **Analisis Unsur Riba, Gharar, dan Maisir**

Salah satu aspek penting dalam fikih muamalah adalah memastikan transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktik auto-invest pada reksa dana syariah, unsur riba dapat dihindari karena dana investasi ditempatkan pada instrumen syariah yang telah diseleksi sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk reksa dana syariah juga diawasi oleh dewan pengawas syariah sehingga pengelolaannya tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dari sisi gharar, penggunaan fitur auto-invest pada dasarnya tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan karena seluruh mekanisme transaksi telah dijelaskan secara transparan dalam aplikasi. Investor mengetahui nominal investasi, waktu transaksi, jenis produk, serta risiko investasi sebelum menyetujui penggunaan fitur tersebut. Kejelasan informasi tersebut menunjukkan bahwa unsur gharar dapat diminimalisasi.

Sementara itu, unsur maisir atau spekulasi juga relatif dapat dihindari karena investasi dilakukan pada instrumen yang memiliki aset dasar yang jelas dan dikelola secara profesional. Tujuan utama penggunaan auto-invest bukan untuk mencari keuntungan instan melalui spekulasi, melainkan membangun investasi jangka panjang secara bertahap dan terencana.

### **Kedudukan Transaksi Digital dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem elektronik. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, dan ijab kabul. Pada fitur auto-invest, persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan aplikasi dapat dipandang sebagai bentuk ijab kabul elektronik yang sah menurut hukum muamalah kontemporer.

Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah) dalam Islam karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses investasi yang lebih luas bagi masyarakat. Fitur auto-invest membantu masyarakat membangun budaya investasi syariah secara konsisten tanpa harus menghadapi proses transaksi yang rumit. Dengan demikian, inovasi tersebut memiliki nilai manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harta (hifz al-mal).

### **Implikasi Penggunaan Auto-Invest bagi Pengembangan Keuangan Syariah**

Penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Kemudahan investasi digital mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, terutama bagi generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Selain itu, fitur auto-invest juga mendorong terbentuknya perilaku investasi yang disiplin dan berorientasi jangka panjang. Dengan sistem investasi berkala, masyarakat dapat mengelola keuangan secara lebih terencana dan mengurangi kecenderungan konsumtif. Dari perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan harta yang produktif.

Namun demikian, pengawasan syariah tetap diperlukan agar praktik auto-invest tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Platform investasi syariah harus memastikan transparansi informasi, keamanan data pengguna, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dengan pengawasan yang baik, fitur auto-invest dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fitur auto-invest pada aplikasi reksa dana syariah pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif fikih muamalah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Mekanisme auto-invest merupakan bentuk inovasi teknologi finansial yang mempermudah masyarakat dalam melakukan investasi secara rutin, praktis, dan terencana. Dalam praktiknya, fitur tersebut mengandung unsur akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari investor kepada platform atau manajer investasi untuk menjalankan transaksi secara otomatis sesuai instruksi yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fitur auto-invest tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah apabila pelaksanaannya dilakukan secara transparan, adanya kerelaan para pihak (an-taradhin), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kejelasan informasi mengenai nominal investasi, jadwal transaksi, produk investasi, serta risiko yang mungkin terjadi menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan transaksi menurut fikih muamalah. Selain itu, keberadaan pengawasan syariah melalui DSN-MUI dan regulasi OJK turut memperkuat legalitas penggunaan reksa dana syariah berbasis digital di Indonesia.

Penggunaan fitur auto-invest juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan literasi dan inklusi investasi syariah masyarakat. Sistem investasi otomatis membantu membangun kebiasaan investasi yang disiplin dan berorientasi jangka panjang, sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih produktif sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, fitur auto-invest dapat dipandang sebagai bentuk inovasi muamalah kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi modern dan tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syariah).

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi penyedia aplikasi reksa dana syariah, diharapkan terus meningkatkan transparansi informasi terkait mekanisme auto-invest, akad yang digunakan, serta risiko investasi agar pengguna memahami sistem investasi secara menyeluruh dan tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi.

Kedua, bagi lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diperlukan penguatan pengawasan terhadap perkembangan fintech syariah agar seluruh inovasi investasi digital tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, bagi masyarakat sebagai investor, penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman mengenai investasi syariah sebelum menggunakan fitur auto-invest. Pemahaman tersebut

diperlukan agar masyarakat mampu memilih produk investasi yang aman, legal, dan sesuai dengan kebutuhan serta prinsip syariah.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif fikih muamalah. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai tingkat pemahaman masyarakat, efektivitas penggunaan fitur auto-invest, maupun implementasi akad syariah pada berbagai platform investasi digital di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Pasar Modal Syariah Indonesia Tahun 2022. Jakarta: OJK, 2022.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soemitra, Andri. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2022.
- Yusuf, Muhammad dan Nurhayati. "Perkembangan Financial Technology dalam Investasi Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2022.